

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses sistematis yang dijalankan oleh aparat negara untuk memastikan norma hukum dijadikan pedoman dalam interaksi sosial maupun dalam kerangka bernegara. Proses ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menjabarkan nilai-nilai hukum ke dalam tindakan nyata, tetapi juga bertujuan membangun, menjaga, serta melestarikan keteraturan sosial sebagai prasyarat tegaknya supremasi hukum.

Penegakan hukum melibatkan empat tahap utama yakni deteksi, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bertumpu pada aspek represif berupa pemberian sanksi, melainkan juga mencakup strategi preventif dan restoratif guna menjamin terciptanya ketertiban sosial serta keadilan yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu proses yang bersifat kompleks, melibatkan berbagai tahapan serta peran sejumlah aktor, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas hukum sebagai pedoman perilaku, sekaligus menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.<sup>5</sup>

#### **2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 5.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum, yakni:<sup>6</sup>

a. Prinsip Keadilan (*Justice Principle*)

Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi, memastikan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

b. Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty Principle*)

Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem hukum.

c. Prinsip Kemanfaatan (*Utility Principle*)

Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, maupun ketertiban sosial.

d. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penegakan hukum harus terbuka, dapat diawasi oleh publik, dan aparat hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil.

e. Prinsip Profesionalisme

Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kompetensi, keahlian, serta standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Cahaya Atma Pustaka, hlm. 120.

Terdapat sejumlah elemen fundamental yang memengaruhi sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, antara lain:<sup>7</sup>

a. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Kejelasan, ketegasan, serta kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Regulasi yang tidak memadai atau memiliki celah hukum dapat menghambat tahapan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme, integritas, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jika aparat penegak hukum tidak berkompeten atau korup, maka penegakan hukum menjadi lemah.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan teknologi, anggaran, serta infrastruktur yang mendukung menjadi aspek penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif.

Kurangnya fasilitas dapat memperlambat proses penyelidikan dan penindakan hukum.

d. Faktor Masyarakat (*Legal Culture*)

Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat cenderung

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 12

permisif terhadap pelanggaran hukum, maka upaya penegakan hukum akan menghadapi berbagai tantangan.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Jika suatu peraturan bertentangan dengan nilai budaya setempat, maka implementasi hukum tersebut bisa menghadapi penolakan.

4. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia berlandaskan pada tiga elemen pokok, yaitu:<sup>8</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum meliputi institusi dan aparat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan hukum, di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan berbagai lembaga hukum lainnya. Struktur hukum yang kuat akan mendukung proses penegakan hukum yang adil dan efektif.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak, kewajiban, serta prosedur pelaksanaan penegakan hukum. Kejelasan dan konsistensi dalam substansi hukum akan memastikan adanya kepastian hukum, yang pada gilirannya memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

---

<sup>8</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press, hlm. 67.

Sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum digambarkan dalam budaya hukum. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik akan lebih cenderung menaati hukum dan berkontribusi dalam proses penegakan hukum.

## 5. Kendala Dalam Penegakan Hukum

Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, terdapat beberapa kendala yang masih sering dihadapi dalam penegakan hukum, antara lain:<sup>9</sup>

### a. Kurangnya Penegakan yang Konsisten

Banyak kasus hukum yang tidak ditindak secara konsisten, sehingga menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum.

### b. Korupsi dalam Aparat Penegak Hukum

Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum masih menjadi masalah serius yang menghambat efektivitas sistem hukum.

### c. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum menyebabkan masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi.

### d. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Kurangnya fasilitas, anggaran, serta teknologi yang memadai menjadi kendala dalam proses investigasi dan penindakan hukum.

## 6. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

---

<sup>9</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, hlm. 45.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, berbagai langkah yang dapat diambil antara lain:<sup>10</sup>

a. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Peraturan

Regulasi yang ada harus diperbarui dan diselaraskan agar tidak tumpang tindih serta dapat diterapkan dengan lebih efektif.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pelatihan dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan mengurangi praktik korupsi.

c. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Program edukasi hukum perlu digalakkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya serta lebih patuh terhadap hukum.

d. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Penggunaan teknologi dalam investigasi, pengawasan, dan administrasi hukum dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Sebagai kesimpulan, penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan penerapan norma hukum secara efektif, yang bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti regulasi, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, upaya penguatan regulasi, peningkatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

profesionalisme aparat, dan edukasi hukum bagi masyarakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Cukai**

### **1. Definisi Cukai**

Cukai adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran barang, serta meningkatkan penerimaan negara.<sup>11</sup> Dalam konteks Indonesia, pengertian cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan undang-undang tersebut, cukai merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### **2. Barang-barang Kena Cukai**

Di Indonesia, barang-barang yang dikenakan cukai antara lain:<sup>13</sup>

- a. Etil alkohol atau etanol, tanpa mempertimbangkan bahan yang digunakan dan bagaimana bahan tersebut dibuat;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol, tanpa memandang jumlah etil alkoholnya, termasuk konsentrat etil alkohol;
- c. Sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan produk olahan tembakau lainnya

---

<sup>11</sup> Surono, S.Sos., M.Si., 2022. *Kepabeanan dan Cukai*, Universitas Terbuka. Hlm. 45.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

<sup>13</sup> Anastasia Eka Cahyawati, S.H. 2010. *Himpunan Lengkap Undang-Undang, Bea Meterai, Cukai, dan Kepabeanan*, Pustaka Baru Press. Hlm. 33.

Penetapan barang-barang tersebut sebagai objek cukai didasarkan pada keyakinan bahwa penggunaannya harus diawasi, peredarannya harus diawasi, dan penggunaannya dapat berdampak buruk pada lingkungan atau masyarakat.

### 3. Tujuan Pengenaan Cukai

Pengenaan cukai memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:<sup>14</sup>

#### a. Pengendalian Konsumsi

Dengan penerapan cukai, pemerintah berusaha mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan atau lingkungan. Misalnya, pengenaan cukai pada produk tembakau bertujuan untuk mengurangi prevalensi merokok di masyarakat

#### b. Pengawasan Peredaran

Cukai memungkinkan pemerintah untuk mengawasi peredaran barang-barang tertentu, sehingga dapat mencegah peredaran barang ilegal atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

#### c. Peningkatan Pendapatan Negara

Cukai sangat memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Cukai digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik.

### 4. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

---

<sup>14</sup> *Ibid*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang berada di bawah Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan cukai di Indonesia. DJBC memiliki peran yang sangat penting dalam:<sup>15</sup>

a. Pemungutan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah yang bertanggung jawab untuk memungut cukai dari produsen atau importir barang yang dimaksudkan untuk dikenakan cukai.

b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab untuk memantau distribusi barang kena cukai dan bertindak atas pelanggaran, seperti penjualan rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai.

c. Fasilitasi Perdagangan

Selain melakukan tugas pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melakukan tugas penting untuk mendukung perdagangan dengan menawarkan pelaku usaha layanan yang efektif. Tantangan dalam Pengelolaan Cukai

Meskipun memiliki peran penting, pengelolaan cukai di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain:<sup>16</sup>

a. Peredaran Barang Ilegal

---

<sup>15</sup> Dr. Willyanto K. Kusumo, M.Si., CFA. 2024. *Buku Ajar Kepabeanan: Dasar-Dasar Pabean dan Cukai Indonesia*. Universitas Semarang Press. Hlm. 56.

<sup>16</sup> *Ibid*

Peredaran barang kena cukai ilegal, seperti rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, masih marak terjadi yang merugikan pendapatan negara dan membahayakan masyarakat.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha

Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar cukai dan mematuhi regulasi yang berlaku.

c. Adaptasi terhadap Perkembangan Industri

Menyesuaikan kebijakan cukai dengan perkembangan industri dan tren konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan, cukai merupakan instrumen penting bagi pemerintah Indonesia dalam mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran barang tertentu, dan meningkatkan pendapatan negara. Pengelolaan cukai yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Produsen

1. Definisi Produsen

Produsen merujuk pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan produksi, yaitu proses mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ekonomi, produsen berperan sebagai pihak yang menyediakan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dr. Bustamar Ayza, S.H., M.M. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Hlm. 120.

<sup>18</sup> Suryana, Yuyus. 2013. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Salemba Empat. Hlm. 45.

## 2. Peran dan Fungsi Produsen

Produsen memiliki peran penting dalam perekonomian, di antara lain:<sup>19</sup>

### a. Penciptaan Nilai Tambah

Dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi, produsen menambahkan nilai pada barang tersebut, sehingga lebih bermanfaat bagi konsumen.

### b. Penyediaan Lapangan Kerja

Kegiatan produksi memerlukan tenaga kerja, sehingga produsen berkontribusi dalam menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat

### c. Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Melalui produksi barang dan jasa, produsen mendorong aktivitas ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## 3. Hak dan Kewajiban Produsen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Hak Produsen

a) Menerima pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak jujur atau tidak beretika.

---

<sup>19</sup> Assauri, Sofjan. 2023. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 78.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c) Melakukan pembelaan yang adil selama proses penyelesaian sengketa hukum yang terkait dengan konsumen
  - d) Melakukan rehabilitasi reputasi jika secara hukum terbukti bahwa konsumen tidak mengalami kerugian karena barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Kewajiban produsen
- a) Bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.
  - b) Menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan transparan terkait kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.
  - c) Memberikan perlakuan dan layanan kepada konsumen dengan cara yang benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
  - d) Memberikan jaminan kualitas terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
  - e) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
4. Peran Produsen

Peran produsen dalam ekonomi lebih dari sekadar menghasilkan barang dan jasa, karena mereka juga turut berperan dalam memperbesar produk domestik bruto (PDB) melalui kontribusi mereka terhadap keseluruhan hasil produksi negara. Selain itu, produsen berperan dalam memastikan kelancaran pasokan barang di pasar, melakukan

inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui aktivitas ekonomi mereka.<sup>21</sup>

#### 5. Faktor-faktor Produksi yang Mempengaruhi Kinerja Produsen

Beberapa elemen yang berpengaruh terhadap kinerja produsen mencakup sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta kemampuan dalam berwirausaha. Sumber daya alam menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan barang, sementara tenaga kerja menyumbangkan keterampilan dan usaha fisik. Modal mencakup aset finansial dan fisik yang digunakan untuk mendukung produksi, dan kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk mengorganisir Faktor-faktor produksi tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>22</sup>

#### 6. Tujuan Utama Produsen

Tujuan utama produsen adalah mengubah dan meningkatkan nilai suatu produk melalui proses produksi yang efisien, memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan pelayanan terbaik, dan mencapai keuntungan maksimal. Dengan demikian, produsen tidak hanya berfokus pada penciptaan produk, tetapi juga pada bagaimana produk tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

#### 7. Fungsi Produsen

---

<sup>21</sup> Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 150.

<sup>22</sup> Nasution, M. N. 2005. *Manajemen Produksi*. Ghalia Indonesia. Hlm. 33.

<sup>23</sup> *Ibid*

Dalam menjalankan fungsinya, produsen harus mempertimbangkan biaya produksi, yang termasuk di dalamnya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merujuk pada pengeluaran yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat produksi, seperti biaya sewa bangunan dan gaji manajerial. Sementara itu, biaya variabel cenderung berubah sesuai dengan volume produksi, seperti biaya bahan baku dan upah untuk tenaga kerja langsung.<sup>24</sup>

Efisiensi produksi menjadi kunci bagi produsen untuk bersaing di pasar. Efisiensi ini dapat dicapai melalui penerapan teknologi yang tepat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Selain itu, produsen harus responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terjadi.<sup>25</sup>

Inovasi juga merupakan aspek penting dalam kegiatan produksi. Melalui inovasi, produsen dapat menciptakan produk baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Inovasi tidak hanya berfokus pada pengembangan produk, tetapi juga meliputi perbaikan dalam proses produksi, distribusi, serta pemasaran.<sup>26</sup>

Dalam struktur pasar yang berbeda, perilaku produsen dapat bervariasi. Misalnya, dalam pasar persaingan sempurna, produsen adalah pengambil harga (price taker) dan harus menerima harga pasar yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

Sebaliknya, dalam pasar monopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena mereka adalah satu-satunya penyedia produk atau jasa tertentu.<sup>27</sup>

Secara keseluruhan, produsen memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, Penciptaan peluang kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi produsen sangat penting bagi analisis ekonomi dan pengambilan kebijakan yang efektif.<sup>28</sup>

Produsen memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian karena memikul tanggung jawab dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Mereka mengelola faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Selain itu, produsen juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan kegiatannya, produsen harus mempertimbangkan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar. Efisiensi ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi yang tepat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Selain itu, produsen juga dituntut untuk berinovasi dalam menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk agar tetap relevan dengan perubahan permintaan pasar.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. RajaGrafindo Persada. Hlm. 85.

<sup>30</sup> *Ibid*

Struktur pasar juga mempengaruhi perilaku produsen dalam menetapkan harga dan strategi produksi. Pada pasar dengan persaingan sempurna, produsen bertindak sebagai *price taker*, sedangkan dalam pasar monopoli, produsen memiliki kewenangan untuk menentukan harga. Oleh karena itu, pemahaman tentang produsen tidak hanya penting dalam teori ekonomi, tetapi juga dalam perumusan kebijakan ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal**

##### **1. Definisi Rokok**

Rokok adalah produk yang terbuat dari daun tembakau yang dikeringkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibakar dan dihisap asapnya.<sup>32</sup> Penggunaan rokok telah menjadi bagian integral dari berbagai budaya di seluruh dunia selama berabad-abad lamanya. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diketahui bahwa rokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia.<sup>33</sup>

##### **2. Sejarah Rokok**

Penggunaan tembakau pertama kali tercatat di kalangan suku Indian di Amerika, yang menggunakan tembakau dalam berbagai bentuk, termasuk merokok, untuk keperluan ritual dan pengobatan. Pada abad ke-16, saat bangsa Eropa menjelajahi benua Amerika, beberapa penjelajah Eropa mulai mencoba merokok dan membawa

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Andriyani, Ratih. 2011. *Bahaya Merokok*. Jakarta: Sarana Bangun Pustaka. Hlm. 2.

<sup>33</sup> Asmara, Adi. 2008. *Rokok dan Kesehatan*. Bandung: Wahana Iptek Bandung. Hlm. 72.

tembakau kembali ke Eropa. Kebiasaan merokok kemudian berkembang di kalangan bangsawan Eropa dan akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, sejarah rokok memiliki ciri khas tersendiri dengan munculnya rokok kretek. Pada tahun 1880, seorang warga Kudus bernama Haji Jamhari mencampur tembakau dengan cengkih dan melintangnya menjadi rokok untuk meredakan sakit dada yang dialaminya. Campuran ini menghasilkan bunyi "kretek" saat dibakar, sehingga rokok tersebut dikenal sebagai rokok kretek.<sup>34</sup>

### 3. Perkembangan Industri Rokok

Industri rokok telah mengalami perkembangan pesat sejak abad ke-19, terutama dengan ditemukannya mesin pembuat rokok yang memungkinkan produksi massal. Hal ini menjadikan rokok lebih terjangkau dan meningkatkan konsumsi secara global.

Di Indonesia, industri rokok, khususnya rokok kretek, menjadi salah satu sektor ekonomi yang signifikan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan kesehatan masyarakat dan regulasi pemerintah.<sup>35</sup>

### 4. Jenis dan Macam-Macam Rokok

Rokok dapat dikategorikan berdasarkan bahan baku, proses pembuatan, dan cara konsumsinya. Berikut adalah beberapa jenis rokok yang umum dikenal.<sup>36</sup>

#### a. Rokok Putih

---

<sup>34</sup> Satiti, Nuning Yanti Damayanti. 2011. *Sejarah Rokok Kretek di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 15, no. 3. Hlm. 235.

<sup>35</sup> Mulyana, Slamet. *Sejarah Industri Rokok di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 78.

<sup>36</sup> Sitepoe, Mangku. 2013. *Kekhususan Rokok Indonesia*. Blogspot. Hlm. 3.

Terbuat dari tembakau yang telah melalui proses pengeringan dan pengolahan tertentu tanpa tambahan bahan lain. Biasanya menggunakan kertas putih sebagai pembungkus

b. Rokok Kretek

Merupakan campuran tembakau dan cengkih, menghasilkan aroma khas saat dibakar. Rokok ini populer di Indonesia dan menjadi bagian dari budaya lokal.

c. Rokok Filter

Dilengkapi dengan filter di salah satu ujungnya untuk menyaring partikel tertentu dari asap sebelum dihirup oleh perokok.

d. Rokok Tanpa Filter

Tidak memiliki filter, sehingga seluruh asap langsung dihirup oleh perokok.

e. Cerutu

Terbuat dari daun tembakau utuh yang digulung, biasanya berukuran lebih besar dan tidak menggunakan kertas pembungkus.

f. Rokok Elektronik (*Vape*)

Perangkat elektronik yang mengubah cairan mengandung nikotin dan rasa menjadi uap, digunakan sebagai pengganti rokok konvensional.

5. Kandungan dan Dampak Kesehatan

Rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, di mana sekitar 200 di antaranya bersifat beracun dan 43 di antaranya telah terbukti sebagai penyebab kanker.

Beberapa zat berbahaya utama yang terdapat dalam rokok meliputi:<sup>37</sup>

a. Nikotin

---

<sup>37</sup> Asmara, Adi. 2008. *Rokok dan Kesehatan*. Bandung: Wahana Iptek Bandung. Hlm. 15.

Zat adiktif yang berpengaruh pada sistem saraf dan peredaran darah ini dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Tar

Substansi lengket yang menempel pada paru-paru, mengandung berbagai senyawa karsinogenik.

c. Karbon Monoksida

Gas beracun ini berikatan dengan hemoglobin dalam darah, yang mengakibatkan penurunan efisiensi darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Paparan terus-menerus terhadap asap rokok dapat menimbulkan beragam penyakit berat, seperti:<sup>38</sup>

a. Penyakit Jantung

Kebiasaan merokok dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke.

b. Kanker

Merokok juga berkontribusi pada peningkatan risiko berbagai jenis kanker, seperti kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, dan kandung kemih.

c. Penyakit Pernapasan

Merokok dapat memicu timbulnya penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), bronkitis kronis, serta emfisema.

d. Gangguan Kehamilan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Pada wanita hamil, kebiasaan merokok dapat menimbulkan komplikasi, seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, serta meningkatkan risiko kematian bayi mendadak.

- e. Selain itu, perokok pasif yakni orang yang terpapar asap rokok dari lingkungan juga berisiko mengalami masalah kesehatan serupa.

#### 6. Definisi Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan kewajiban pembayaran cukai.

Beberapa kategori rokok ilegal meliputi:<sup>39</sup>

- a. Rokok Tanpa Pita Cukai

Produk yang tidak disertai dengan pita cukai yang sah.

- b. Rokok dengan Pita Cukai Palsu

Produk yang memanfaatkan pita cukai yang tidak sah atau dipalsukan.

- c. Rokok dengan Pita Cukai Bekas

Produk yang menggunakan pita cukai yang telah dipakai sebelumnya.

- d. Rokok dengan Pita Cukai yang Tidak Sesuai Peruntukan

Produk yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan kategori atau golongan rokok yang bersangkutan.

Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

---

<sup>39</sup> Nanda Nugraha Ziar. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai*. Uir Press Journal.

## 7. Factor Penyebab Peredaran Rokok Illegal

Beberapa faktor yang mendorong peredaran rokok ilegal antara lain:<sup>40</sup>

### a. Harga Rokok Legal yang Tinggi

Kenaikan tarif cukai menyebabkan harga rokok legal meningkat, sehingga konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

### b. Kurangnya Penegakan Hukum

Sanksi yang tidak tegas dan kurangnya pengawasan memungkinkan pelaku peredaran rokok ilegal beroperasi dengan leluasa.

### c. Permintaan Pasar

Tingginya permintaan dari konsumen yang mencari alternatif lebih murah mendorong suplai rokok ilegal.

### d. Kurangnya Edukasi Masyarakat

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya membeli produk yang memenuhi ketentuan hukum.

## 8. Dampak Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal memberikan dampak negatif yang cukup besar, di antaranya:<sup>41</sup>

### a. Kerugian Ekonomi

Peredaran rokok ilegal mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor cukai hasil tembakau. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat. Persaingan Tidak Sehat. Produsen rokok legal dirugikan Hal ini

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

disebabkan oleh persaingan dengan produk ilegal yang memiliki harga lebih rendah akibat penghindaran kewajiban cukai.

b. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Produsen rokok ilegal tidak membayar cukai dan pajak yang seharusnya, sehingga dapat menjual produk mereka dengan harga lebih murah. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak adil bagi produsen rokok legal yang mematuhi peraturan.

c. Risiko Kesehatan

Rokok ilegal tidak melalui proses pengawasan kualitas dan keamanan yang ketat. Akibatnya, kandungan bahan berbahaya dalam rokok ilegal mungkin lebih tinggi, meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen.

d. Peningkatan Jumlah Perokok

Harga rokok ilegal yang lebih murah dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi kelompok usia muda, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah perokok pemula.

9. Regulasi Terkait Rokok Ilegal

★ Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal, di antaranya:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Mengatur tentang pengenaan cukai pada barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan cukai.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

Menetapkan tata cara penegakan hukum atas pelanggaran di sektor cukai, termasuk di dalamnya pengendalian terhadap distribusi rokok ilegal.<sup>43</sup>

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008

Mengatur tentang tata laksana pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal.<sup>44</sup>

Selain itu, pemerintah juga telah menaikkan batas usia minimum untuk membeli rokok dari 18 menjadi 21 tahun dan memberlakukan larangan penjualan rokok secara eceran serta pembatasan iklan rokok di media sosial.<sup>45</sup>

#### 10. Upaya Pengendalian dan Penegakan Hukum

Pemerintah, melalui otoritas yang berwenang yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menekan distribusi rokok ilegal, antara lain melalui:<sup>46</sup>

- a. Pengawasan Produksi dan Distribusi

Melaksanakan fungsi pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan produksi hingga distribusi rokok guna menjamin bahwa aktivitas tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban cukai.

- b. Penindakan Hukum

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. (2024). *Bea Cukai Malang Terus Gencarkan Gempur RokokI legal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Memberikan tindakan hukum secara tegas terhadap individu maupun entitas yang terlibat dalam distribusi rokok ilegal melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

c. Edukasi Masyarakat

Mendorong peningkatan pemahaman publik mengenai risiko yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal serta urgensi memilih produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kerja sama antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal demi melindungi kesehatan publik dan memastikan penerimaan negara dari sektor cukai.

11. Sanksi Hukum bagi Pelaku

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur sanksi bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>47</sup>

12. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, antara lain:<sup>48</sup>

a. Kesadaran Hukum

Meningkatkan kesadaran untuk tidak membeli atau mengonsumsi rokok ilegal.

b. Pelaporan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. (2019). *Bea Cukai Malang Terus Gencarkan Gempur Rokok Ilegal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.

c. Edukasi

Menyebarkan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif rokok ilegal kepada orang lain.

Peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesehatan, dan hukum. Upaya pengendalian dan penegakan hukum yang efektif, serta peran aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk memberantas peredaran rokok ilegal dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

